



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 220/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

RATNA NINGSIH, SE, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Gebang Sari Nomor 19 RT.08 RW.05, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, semula Penggugat Intervensi sekarang **Pembanding ;**

MELAWAN

UMU HANIK binti M.ROMLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan), bertempat tinggal di Dusun Karah RT. 01 RW. 02, Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya **FAIZAH, S.H.**, Advokad berkantor di Perumahan Kebon Waris Permai 2 Blok C Nomor 12 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding ;**

DIDIK HARIYANTO bin WIRTOMO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karah Rt.02 RW.02, Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, semula **Tergugat** sekarang **Turut Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 197/Pdt.G/2009/PA.Bgl tanggal 3 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bangil atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana termuat pada Pasal 197 HIR, untuk melakukan penyitaan terhadap

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. : 220/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa; yang berupa :

- a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen yang terletak di Dusun Karah RT.01 RW.02 Desa Wedoro, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan bukti Nomor : SPPT-PBB: 0060 dengan luas 264 m2 dan bangunan 90 m2, atas nama Tergugat dengan batas-batas :
Utara : Jalan dusun ;
Timur : bangunan rumah milik Kariaji ;
Selatan: tanah sawah milik Bunawi ;
Barat : bangunan rumah milik Durasid ;
- b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen yang terletak di Dusun Kalitengah Gang I masuk dari arah sebelah kanan Nomor urut 4, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas :
Utara : tanah kavling ;
Timur : jalan gang ;
Selatan: tanah kavling ;
Barat : sungai kecil ;
- c. Sebuah mobil merk Daihatsu Xenia tahun pembuatan 2008, warna silver, Nomor Polisi : B 7483 XI yang saat ini dikuasai Tergugat ;
- d. Sebuah mobil Pick up merk Suzuki Carry tahun pembuatan 1986, warna biru, Nomor Polisi, W 7819 FE yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
- e. Sebuah sepeda motor merk/Type Honda NC 110D Vario JF 12E tahun pembuatan 2008 warna biru, Nomor Polisi : 5154 VI atas nama Tergugat dan dikuasai Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 197/Pdt.G/2009/PA.Bgl tanggal 3 Juni 2009, pada tanggal 23 Juni 2009 mengajukan permohonan banding terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangil tanggal 3 Juni 2009 Nomor : 197/Pdt.G/2009/PA.Bgl .Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2009. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding. Akan tetapi baik Terbanding maupun Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil ;

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding, dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. : 220/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding adalah pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Bangil tanggal 3 Juni 2009 Nomor : 197/Pdt.G/2009/PA.Bgl tentang perintah Penyitaan Jaminan atas obyek sengketa. Penetapan Sita Jaminan merupakan bagian dari Administrasi Persidangan, bukan produk peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu Penetapan atau Putusan. Karena itu Penetapan Sita Jaminan mestinya dibuat oleh Hakim / Ketua Majelis, bukan berupa Penetapan / Putusan sela (vide: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Edisi Revisi halaman 121-126) ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara banding berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, putusan Pengadilan yang dapat dimintakan banding hanyalah putusan penghabisan (Putusan akhir). Oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Bangil yang dimohonkan banding oleh Pembanding bukan putusan akhir dan Penetapan tersebut hanyalah bersifat administrasi persidangan, maka tidak dapat dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1430 H.dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI' AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. : 220/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya proses : Rp. _____

100.000,-

Jumlah :Rp.

111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. : 220/Pdt.G/2009/PTA.Sby.